



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Halimu Sambara bin Lakambara, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. G. Julutumpu, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Watini binti Tulaelo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. G. Julutumpu, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama **Wanda Kambara binti Haimu Sambara**, umur 16 (enam belas) tahun, 7 (tujuh) Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. G. Julutumpu, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

2.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama **Wanda Kambara binti Haimu Sambara** dengan calon suaminya, bernama **Andika Ngaja bin Hartono Ngaja**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. KH Wahid Hasyim, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk**;

3.

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan **Nomor B-76/Kua.22.4/01/PW.01/2/2020 tanggal 25 Februari 2020** yang diterbitkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk**;

4.

Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena keduanya telah saling mengenal, sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5.

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;

6.

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahkan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah melamar dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima dengan baik;

7.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah membuat komitmen, begitupun pihak keluarga calon suami siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama **Wanda Kambara binti Haimu Sambara**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Andika Ngaja bin Hartono Ngaja**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 5 Maret 2010 untuk sidang tanggal 11 Maret 2020. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami isteri, yang masing-masing bernama : Wanda Kambara binti Halimu Kambara dengan Andika Ngaja bin Hartono Ngaja, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Hakim telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II akan dampak negatif dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat rawan jika menikah diusia mudah. Tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya;
- b. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berbadan dua umur sudah sering jalan berduaan;
- c. Bahwa, calon suami sekarang berusia umur 24 tahun;
- d. Bahwa, calon suami mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), sedangkan calon isteri bersedia menjadi ibu rumah tangga lahir dan batin;
- e. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua yang bernama Ince Srihati Ilyas binti Jauhari Ilyas, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, ia adalah orang tua ibu kandung dari anak yang bernama Andika Ngaja bin Hartono Ngaja;
- c. Bahwa, Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan dampak negatif pernikahan ini bila dilanjutkan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin menikah anaknya dengan calon istrinya;
- d. Bahwa, ia menyetujui dan mendukung pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- e. Bahwa, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- f. Bahwa, anaknya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;
- g. Bahwa, mereka siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Halimu Sambara, NIK 7201040107670002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2012. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Watini, NIK: 7201045308680001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2012. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/X/13/1990, a.n. Halimu Sambara bin Lakambara dengan Watini binti Tulaito, tanggal 15 Oktober 1990, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4.

Asli surat penolakan pernikahan Nomor : B-76/Kua.22.4/01/PW.01/2/2020, tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5.

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wanda Kambara Nomor 7201-LT-30092013-0020 tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

6.

Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: 7201044707030003, atas nama Wanda Kambara, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 7201041009/SURKET/08/120220/0002, NIK: 7201040809950002, atas nama Andika Ngaja, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8.

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7201042601082018, tanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9.

Asli surat pernyataan tentang komitmen orangtua tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Halimu Kambara bin Lakambara dan Watini binti Tulaelo, serta Ince Srihati Ilyas binti Jauhari Ilyas. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Lalu diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Abdul Ilham Ntulaelo bin Udin Ntulaelo, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Gunung Julutumpu, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a.

Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara, sedangkan calon suaminya bernama Andika Ngaja bin Hartono Ngaja;

b.

Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini umur 16 tahun, dan belum pernah menikah hingga saat ini;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;

d.

Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar satu tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya;

e.

Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;

f.

Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pelamaran orang lain;

g.

Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik serta keluarga kedua belah pihak sudah mengatur secara kekeluargaan untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut;

h.

Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;

i.

Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. Alu Lahalili bin Halili, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Gunung Julutumpu, Kelurahan

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a.

Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara, sedangkan calon suaminya bernama Andika Ngaja bin Hartono Ngaja;

b.

Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini umur 16 tahun, dan belum pernah menikah hingga saat ini;

c.

Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;

d.

Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar satu tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya;

e.

Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;

f.

Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pelamaran orang lain;

g.

Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik serta keluarga kedua belah pihak sudah mengatur secara kekeluargaan untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h.

Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;

i.

Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Hakim telah mempersilahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya yang lain;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2), bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **10** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah bertandatangan secara langsung. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampak negatifnya dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai melebihi batas minimal usia untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak perempuannya yang bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara masih berusia umur 16 7 (tujuh) Bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Andika Ngaja bin Hartono Ngaja karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil selama sudah sering jalan berduaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara, calon suaminya yang bernama Andika Ngaja bin Hartono Ngaja, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya karena perjudohan keduanya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan keluarga calon suami anaknya yang bernama Ince Srihati Ilyas binti Jauhari Ilyas, pada pokoknya menyatakan menyetujui dan mendukung pernikahan anaknya dengan calon istrinya, karena rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dan anaknya telah siap lahir batin menjadi istri yang baik, maka keluarga calon suami bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata), karena itu Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut dengan dikuatkan oleh keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara, telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.5) bukti tersebut adalah Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **13** dari **20** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 7 Juli 2003, sehingga sampai sekarang baru berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.6 dan P.7) bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan calon suami istri yang dimintakan dispensasi nikah status pernikahannya belum pernah menikah yang lazim disebut perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.8) bukti tersebut berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak, yang salah satunya bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.9) bukti tersebut berupa Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II adalah akta dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan komitmennya dengan sungguh-sungguh untuk membimbing dan membantu kedua calon suami istri tersebut dalam masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Abdul Ilham Ntulaelo bin Udin Ntulaelo** dan **Alu Lahalili bin Halili**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama Wanda Kambara binti Halimu Kambara, **Kedua**, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, **Ketiga**, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat dipisahkan karena sudah sering jalan berduaan, dan **Keempat**, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena berumur umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **15** dari **20** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang berusia umur 16 tahun 7 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan berduaan;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena berusia 16 tahun 7 bulan;
4. Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : “benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang berusia 16 tahun 10 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil sudah sering jalan berduaan, meskipun diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, padahal perijodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun,

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **16** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pihak keluarga karena keluarga calon suami bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan. Maka Hakim berpendapat segera memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, yang dikuatkan oleh keluarga kedua belah pihak untuk kesediaannya membimbing, mengarahkan, menuntun dan memberikan keteladan yang baik kepada kedua calon suami istri tersebut (bukti P.11), maka menurut Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perjodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan adminitrasi yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim harus membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya-biaya tersebut yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Halimu Sambara bin Lakambara) dan Pemohon II (Watini binti Tulaelo);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wanda Kambara binti Haimu Sambara di usia 16 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki bernama Andika Ngaja bin Hartono Ngaja, yang akan dicatat pada KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriah* kami :
Hamsin Haruna, S.HI. sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Hasanuddin, S.HI. M.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Hasanuddin, S.HI. M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----|---------------|
| 1. | Pendaftaran |
| : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara |
| : | Rp. 50.000,00 |

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **19** dari **20** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan
:	Rp.170.000,00
4.	PNBP Pgl 1 P1 & P2
:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi
:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai
:	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 20 dari 20 hal.